M. Rasyid Ridla," Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2012). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330

Perumusan metodologi studi Islam bukanlah hal baru, melainkan telah berkembang sejak masa klasik dengan munculnya berbagai disiplin ilmu seperti ilmu hadits dan ilmu ushul fiqh. Namun, perkembangan tersebut masih bersifat kurangl sehingga belum membentuk kerangka metodologi yang lengkap dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan upaya menggabungkan ilmu-ilmu modern dan mengkaji ilmu-ilmu metodologi klasik yang tersebar. Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang berdiri di ruang hampa, melainkan sebagai fenomena yang sekaligus bersifat budaya dan sosial. Dalam pandangan ini, hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan yang bersumber dari wahyu, tetapi juga merupakan hasil interaksi manusia dengan realitas sosial yang terus berubah. Artikel ini ditulis dengan jelas mudah dipahami, serta didukung oleh teori-teori yang relevan. Kontribusi penting artikel ini adalah menjelaskan bahwa kajian metodologi hukum Islam sangat beragam dan terus berkembang, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih lengkap khususnya dengan menggabungkan ilmu-ilmu sosial dalam memahami dinamika hukum Islam. Artikel ini memiliki persamaan dengan kajian-kajian sebelumnya, yaitu hukum Islam bukanlah sesuatu yang absolut dan statis, melainkan bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh konteks sosial. Kajian Islam perlu menggunakan pendekatan multidisipliner serta metodologi yang terus berkembang. (Muhyar Fanani, 2009; M. Amin Abdullah, 2021;

Artikel ini terdiri dari 5 pembahasan. *Pertama* pendahuluan, membahas pentingnya pengembangan metodologi studi Islam dengan menggabungkan ilmu-ilmu barat dengan ilmu-ilmu Islam. *Kedua.* Agama sebagai Fenomena Budaya dan Fenomena Sosial, membahas bahwa agama dipahami sebagai fenomena budaya (ajaran dan kepercayaan) sekaligus fenomena sosial (praktik dan interaksi masyarakat). Karena itu, studi Islam perlu menggunakan pendekatan budaya dan sosial secara bersamaan agar lebih lengkap. *Ketiga* Format Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi, membahas pendekatan sosiologi dalam studi Islam melihat hubungan antara agama dan kehidupan masyarakat. Kajian ini membahas pengaruh agama, perubahan sosial, praktik ibadah, pola hidup, dan gerakan masyarakat. *Keempat* format studi hukum Islam, membahas penerapan pendekatan sosiologis dalam hukum Islam, khususnya dalam memahami fatwa dan kebijakan keagamaan sebagai hasil interaksi antara teks agama dan realitas sosial. *Kelima* penutup, membahas kesimpulan dari materi pendahuluan sampai format studi hukum Islam

Semua pembahasan dalam artikel ini menarik dan penting, namun pembahasan kedua, ketiga, dan keempat memuat inti pembahasan. Pembahasan Kedua, membahas pandangan M. Atho' Mudzhar, dalam studi Islam yaitu kita sebaiknya tidak melihat agama hanya dari satu sisi saja, melainkan sebagai fenomena budaya sekaligus fenomena sosial agar cara kita mempelajarinya menjadi lebih jelas. Agama disebut sebagai gejala budaya karena ia berisi keyakinan dan hubungan batin manusia dengan Tuhan, sehingga mempelajarinya membutuhkan cara-cara seperti penelitian naskah,

sejarah, atau filsafat. Di sisi lain, agama juga merupakan fenomena sosial karena melibatkan interaksi nyata antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diteliti menggunakan ilmu sosial. Dengan menggabungkan kedua sudut pandang ini, kita bisa memahami Islam secara lebih utuh. (Hlm 296)

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah melalui Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan dengan Ijma' dan Qiyas, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma teks, melainkan sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial, sehingga penerapannya dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah, dan kondisi masyarakat. Sumber-sumber hukum Islam berperan penting dalam membentuk pola perilaku, struktur sosial, serta nilai keadilan dan kemaslahatan umat, namun dalam praktiknya sering menghadapi perbedaan interpretasi dan tantangan sosial-politik. (Nabilah, 2024: 1098). Dalam konteks tersebut, artikel ini menjelaskan hukum Islam juga dipahami tidak hanya sebagai norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sebagai sistem yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan sejarah, sehingga sering terjadi perbedaan penafsiran di berbagai kondisi masyarakat.

Pembahasan kedua didukung oleh data klasik yang ada pada pembahasan ketiga yaitu contoh sosiologi agama klasik menurut pandangan M. Atho' Mudzhar. Sosiologi agama klasik tidak hanya melihat hubungan satu arah, tetapi menekankan adanya hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat di mana agama memengaruhi kehidupan sosial, dan sebaliknya masyarakat turut memengaruhi pemahaman terhadap ajaran agama. Untuk memahami hubungan tersebut secara komprehensif, terdapat lima tema utama yang dapat dikaji. Pertama, menelaah sejauh mana ajaran agama membentuk perilaku dan struktur sosial masyarakat, seperti dalam pola berpakaian maupun sistem kepemimpinan. Kedua, mengkaji bagaimana perubahan lingkungan dan struktur sosial memengaruhi cara masyarakat memahami ajaran agama, misalnya perbedaan kondisi geografis yang melahirkan perbedaan pandangan hukum seperti qaul qadîm dan qaul jadîd Imam as-Syafi'i. Ketiga, menilai tingkat pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan langsung di lapangan. Keempat, menganalisis pola sosial masyarakat Muslim, termasuk perbedaan antara masyarakat kota dan desa serta peran agama sebagai faktor integrasi atau disintegrasi sosial. Kelima, mengamati berbagai gerakan sosial yang membawa paham tertentu, baik yang mendukung kehidupan beragama seperti sufisme, maupun yang berpotensi melemahkannya seperti sekularisme atau komunisme. (Hlm. 297-298)

Pembahasan keempat artikel ini, menjelaskan pandangan M. Atho' Mudzhar merinci hukum Islam menjadi tiga segmen yaitu, Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas, Penelitian hukum Islam normative, dan Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. (Hlm. 299). Pembahasan dilanjutkan dengan penggunaan pendekatan sosiologi di masa M. Atho' Mudzhar menjelaskan pandanganya terkait sosiologi hukum Islam yang dibagi menjadi 5 tema yaitu, *Pertama* Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan

perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi managemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji. *Kedua,* Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syarî'ah*. *Ketiga* Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. *Keempat*, Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya. *Kelima* gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya. (Hlm. 300)

Lebih lanjut, M. Atho' Mudzhar memberikan contoh konkret melalui kasus *tawsiyah* MUI yang menghimbau umat Islam agar tidak memilih calon legislatif non-Muslim. Dalam hal ini, meskipun Indonesia merupakan negara kebangsaan yang memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, maupun agama untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, MUI tetap mengeluarkan himbauan tersebut dengan dasar ajaran Al-Qur'an (QS. Al-Imran: 28) sebagai landasan normatif. Jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, sikap ini dapat dipahami sebagai respons terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. MUI berupaya memastikan agar aspirasi umat Islam tetap terwakili dalam lembaga legislatif, sehingga tidak didominasi oleh kelompok non-Muslim yang berpotensi tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dengan demikian, himbauan tersebut merupakan bentuk ijtihad yang mencoba mengakomodasi antara hukum agama dan kondisi sosial-politik masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas yang ada. (Hlm 302)

Dalam pembahasannya mengenai metodologi dan pendekatan sosiologi hukum Islam, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan terus berkembang melalui interaksi dengan realitas sosial masyarakat. Artikel ini memberikan kontribusi penting dengan menjelaskan secara sistematis pemikiran M. Atho' Mudzhar, khususnya dalam memadukan pendekatan budaya dan sosial serta menampilkan contoh konkret seperti *tawsiyah* MUI sebagai bentuk ijtihad yang kontekstual. Penjelasan yang runtut serta pembagian tema kajian yang jelas menjadi kelebihan tersendiri karena memudahkan pembaca memahami hubungan antara hukum Islam dan dinamika masyarakat. (Hlm. 302)

Artikel ini menawarkan kajian sosiologis terhadap hukum Islam dengan menekankan hubungan antara teks keagamaan dan realitas sosial masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa bagian, penulis cenderung melihat fenomena hukum Islam dari sudut pandang yang cukup normatif, terutama ketika menjelaskan praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum. Misalnya, dalam pembahasan tentang *tawsiyah* MUI, penulis lebih menekankan dalil hukum Islam dan sosiologi untuk membuat himbauan tersebut tanpa mengulas secara kritis kemungkinan adanya bias kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu di baliknya . Padahal, dalam perspektif sosiologi hukum yang lebih kritis, fenomena tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, politik identitas, dan dominasi mayoritas.

Selain itu, artikel ini juga cenderung mengasumsikan bahwa penyesuaian hukum Islam terhadap realitas sosial merupakan sesuatu yang sepenuhnya wajar dan positif, tanpa mengeksplorasi kemungkinan adanya ketegangan atau konflik yang muncul dari proses tersebut. Sebagai contoh, kompromi antara dalil hukum Islam dan kondisi lapangan dalam kasus kepemimpinan non-Muslim dipahami sebagai bentuk adaptasi yang rasional, namun tidak dibahas lebih jauh apakah hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas. Dengan demikian, meskipun artikel ini berhasil menjelaskan dinamika hukum Islam secara sosiologis, pendekatan yang digunakan masih dapat diperkaya dengan analisis kritis yang lebih mendalam terhadap relasi kuasa dan implikasi sosial dari penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

Poin lain yang patut dicatat dalam artikel ini berkaitan dengan adanya ketegangan antara aspek normatif dan realitas sosial dalam hukum Islam. Di satu sisi, artikel ini menegaskan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu dan memiliki landasan yang kuat, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa praktiknya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan dapat mengalami penyesuaian. Ada kemungkinan bahwa kedua dimensi ini normatif dan sosial berjalan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat, tetapi artikel ini tidak menjelaskannya secara mendalam. Meskipun penulis berupaya menampilkan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis, penekanan yang cukup besar pada penggabungan antara teks dan konteks terkadang membuat ketegangan di antara keduanya kurang tergambarkan secara kritis. Selain itu, penggunaan beberapa contoh kasus seperti *tawsiyah* MUI belum sepenuhnya mampu menunjukkan penerapan konsep tersebut dalam berbagai situasi yang berbeda, sehingga pembaca masih kesulitan melihat sejauh mana dinamika hukum Islam benar-benar berjalan sesuai metodologi yang M. Atho' Mudzhar jelaskan.

Terlepas dari berbagai catatan tersebut, artikel ini merupakan kontribusi yang cukup penting dalam kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat. Artikel ini berhasil menyajikan uraian yang sistematis dan mendalam mengenai pemikiran M. Atho' Mudzhar, serta menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan terus berkembang.

Referensi

Abdullah M. Amin, *Multidisiplin, interdisiplin, & transdisiplin: metode studi agama & studi Islam di Era Kontemporer,* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021)

Fanani, Muhyar, Fiqh Madani: *Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern,* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009)

Nabilah Jihan dan Silmi Mutiara, "Peran Sumber Hukum Islam Dalam Pembentukan Sosiologi Hukum Islam: Perspektif Teoritis Dan Praktis*" Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora,* tahun 2024

Ridla M. Rasyid," Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *al-Ihkam,* Vol. 7, No. 2, (Desember 2012).